

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang berarti adalah sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dimana pengertiannya adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara fisik oleh seseorang bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat pidana, sehingga yang menjadi dasar dalam suatu perbuatan pidana adalah timbulnya akibat pidana. Akibat pidana dalam hal ini bisa dikatakan sebagai suatu akibat yang menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan norma yang ada seperti yang dikemukakan oleh Pompe bahwa makna *Strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku. Dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹Akibat pidana lainnya yang bisa diartikan adalah seperti yang dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa adalah berupa suatu yang dihasilkan dari perilaku manusia yang ada pada saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan cara memaksa menggunakan sarana-sarannya. Akibat

¹ Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 182

pidana ini berupa suatu akibat yang ditimbulkan dari sesuatu perilaku yang menyimpang dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Simons, pengertian dari strafbaar feit itu adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²

Tindak pidana dan istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana antara lain³ :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴

Tindak pidana digunakan untuk melakukan penjatuhan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban

² Leden Marpaung, **Asas- Teori-Praktek Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.8

³ Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm. 21.

⁴ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

seseorang berdasarkan asas legalitas yang cakupannya dalam hal ini antara lain adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, tidak adanya analogi dalam menentukan adanya perbuatan pidana, dan aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP digolongkan menjadi dua macam unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif unsur subyektif antara lain :

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur-unsur obyektif

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dengan undang-undang
2. Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan
4. Patut dipidana
5. Adanya hubungan kausalitas yakni hubungan berupa suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, Hal.130

3. Penggolongan Tindak Pidana

Dalam pengetahuan ilmu hukum pidana terdapat pembagian-pembagian tindak pidana sebagai berikut⁶ :

a) Penggolongan Tindak Pidana Menurut Doktrin

- 1) Tindak pidana formil, adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.
- 2) Tindak pidana materiil, adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang.
- 3) Delik commisionis, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan.
- 4) Delik Ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah.
- 5) Delik Commisionis Per Omissionis Comisa, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi yang dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- 6) Tindak pidana kesengajaan / delik dolus adalah delik yang memuat unsure kesengajaan.
- 7) Tindak pidana kealpaan / delik culpa, adalah delik yang memuat unsure kealpaan.
- 8) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan.
- 9) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

⁶ Op.cit. 105

- 10) Tindak pidana yang berlangsung terus, adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu berlangsung terus.
- 11) Tindak Pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- 12) Tindak pidana aduan, adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari korban.
- 13) Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.
- 14) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsure yang memberatkan.
- 15) Tindak pidana yang dikualifikasi, adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsure pemberat sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

4. Subjek Tindak Pidana

Dalam KUHP yang dapat dijadikan sebagai subjek tindak pidana adalah manusia, hal ini dapat disimpulkan dari apa yang tertulis di dalam KUHP yang menyebutkan bahwa rumusan delik yang ada di dalam KUHP di mulai dengan kata- kata Barang Siapa yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia misalkan saja tentang tindak pidana pencurian, yang dalam awal kalimat dalam pasal berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka subyek tindak pidana tidak hanya manusia saja, akan tetapi diperluas dengan dimasukkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana atas segala perbuatan tindak pidana yang karena kegiatan-kegiatan menimbulkan kerugian yang besar yang dapat dialami oleh negara, saingan, rekanan konsumen, bahkan lingkungan, yang dilakukan oleh pegawai dan karyawannya seperti Penetapan harga, pembuangan limbah secara sembarangan, iklan yang menyesatkan, sehingga Perilaku sebuah korporasi atau para pegawainya yang mengatasnamakan korporasi, dimana perilaku tersebut dilarang dan patut dihukum oleh hukum menjadikan korporasi layak dijadikan sebagai subjek tindak pidana. Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggung jawaban, yaitu :⁷

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

5. Jenis-jenis tindak pidana

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-

⁷ H. Setiyono, **Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia**, Bayu Media Publishing, Malang, 2009, hlm. 10.

perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana⁸. Kejahatan sebagai salah satu jenis tindak pidana mempunyai pengertian yaitu suatu cap atau label yang diberikan untuk menilai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sehingga dalam hal ini apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui sebagai suatu kejahatan oleh orang lain, pengertian ini relative maksudnya tergantung pada penilaian masing-masing orang.

Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, pria maupun wanita, orang dewasa maupun anak-anak, orang miskin maupun kaya dan dengan tingkat pendidikan yang berbeda mulai dari yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali sampai seseorang yang ilmu, pengetahuan dan pendidikannya tinggi. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Secara tidak sadar apabila *mens rea* yaitu adanya niatan melakukan perilaku dalam diri pelaku terjadi di luar kesadaran. Sedangkan secara sadar yaitu tindakan kejahatan yang akan dilakukan terlebih dahulu difikirkan kemudian direncanakan dan pada akhirnya diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar sehingga tercipta

⁸ Mahrus Ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

suatu hasil. Kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja yang nantinya dapat dilihat dan dirasakan, yang dalam melakukan perbuatannya dapat dilakukan antara lain dengan.⁹

- a) Menggunakan alat-alat bantu: senjata, senapan, bahan-bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dan lain-lain.
- b) Tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan kekuatan fisik belaka, bujuk rayu dan tipu daya.
- c) Residivis, yaitu penjahat-penjahat yang berulang-ulang ke luar masuk penjara. Selalu mengulangi perbuatan jahat, baik yang serupa ataupun yang berbeda bentuk kejahatannya.
- d) Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak durjana dengan pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang.
- e) Penjahat kesempatan atau situasional, yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan-kesempatan kebetulan.
- f) Penjahat dengan dorongan impuls-impuls yang timbul seketika. Misalnya berupa “perbuatan kortsluiting,” yang lepas dari pertimbangan akal, dan lolos dari tapisan hati nurani.
- g) Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono, dan lain-lain

B. Tinjauan Umum Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan berdasarkan Hoge Raad adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan ini harus menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan ini harus dicantumkan dalam tuduhan.¹⁰ Doktrin ilmu pengetahuan ilmu hukum pidana mengartikan bahwa penganiayaan sebagai

⁹Ahmad F., 2011, **Sosiologi Kriminalitas** (online) <https://www.academia.edu/7980794/> diakses pada tanggal 20 Januari 2015.

¹⁰Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Nyawa**, Raga Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 11.

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

2. Unsur Penganiayaan

Penganiayaan memiliki empat unsur dasar, dimana unsur ini selalu dimiliki oleh tindak pidana penganiayaan, yakni :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan : Rasa sakit pada tubuh, luka yang dialami
4. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Dapat dipahami penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan petindak.¹¹

Penganiayaan dalam bentuk pokok diatur dalam dalam bab ke XX buku ke II KUHP, yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP. Penganiayaan harus memenuhi rumusan kesengajaan, yakni :¹²

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain

¹¹Ibid, hlm. 12

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 132.

3. Jenis Penganiayaan

Penganiayaan di dalam KUHP dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh, dimana dalam KUHP dibedakan menjadi lima macam, yakni :¹³

1. Penganiayaan Berdasarkan pasal 351 KUHP
 - a. Penganiayaan biasa, adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan dampak berupa luka berat ataupun matinya korban.
 - b. Penganiayaan berakibat luka berat, pengertian luka berat adalah seperti yang tertuang dalam pasal 90 KUHP yakni penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau yang mengakibatkan bahaya maut.
 - c. Penganiayaan berakibat matinya korban.
2. Penganiayaan berdasar pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan tidak menyebabkan sakit atau halangan menjalankan jabatan.
3. Penganiayaan berdasar pasal 353 KUHP , penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang memiliki unsur dengan rencana terlebih dahulu yang menurut MVT diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum melakukan kejahatan.
 - a. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat
 - b. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya korban.
4. Penganiayaan berdasarkan pasal 354 KUHP
 - a. Penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat
 - b. Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya korban.

¹³ Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

5. Penganiayaan Berdasar pasal 355 KUHP

- a. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan luka berat.
- b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan matinya korban,

4. Sanksi Tindak Pidana penganiayaan

Tindak pidana Penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 hingga 355 KUHP terdiri dari ancaman pidana yang berbebeda antara lain :

a. Pasal 351 KUHP

Penganiayaan dalam pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda paling banyak tiga ratus rupiah.

b. Pasal 352 KUHP

Penganiayaan dalam pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda tiga ratus rupiah. Jika penganiayaan atasan terhadap bawahannya maka pidana yang dijatuhkan adalah ditambah sepertiga dari hukuman pokok.

c. Pasal 353 KUHP

Penganiayaan dalam pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika mengakibatkan luka berat maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan jika mengakibatkan matinya korban maka pidana yang dijatuhkan paling lama tujuh tahun.

d. Pasal 354 KUHP

Penganiayaan dalam pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, dan jika perbuatan penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan matinya korban maka diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Pasal 355 KUHP

Penganiayaan dalam pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan jika perbuatan penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan matinya korban maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun,

C. Tinjauan Umum Pengerusakan Terhadap Barang Secara Bersama-Sama

1. Pengertian Pengerusakan Terhadap Barang Secara Bersama-Sama

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau yang bersifat bertahan (defense) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (violence), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.¹⁴

Dalam pandangan klasik suatu tindakan kekerasan (violence), menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan

¹⁴Thomas Santoso, **Teori-Teori Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11.

nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang¹⁵

Tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama, di dalam KUHP diatur di pasal 170 yang berbunyi demikian:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 2. dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 3. dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

2. Unsur-unsur Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Secara Bersama-Sama

Objek yang ditujukan dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang, di dalam pasal ini unsur-unsur yang dipersyaratkan antara lain adalah

1. Barang siapa, yaitu berupa orang sebagai pelakunya

¹⁵Romli Atmasasmita, **Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi**, Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

2. Dimuka Umum : Perbuatan yang dilakukan harus di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak
3. Bersama-sama: dilakukan oleh dua orang atau lebih, kata bersama-sama dapat diartikan bahwa didalam perbuatan ini dilakukan secara sengaja dengan suatu tujuan yang jelas dan pasti.
4. Menggunakan Kekerasan, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan asmani yang tidak kecil dan tidak sah sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dimana kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari merusak barang atau menyerang orang
5. Menyebabkan suatu luka : dimana luka yang ditimbulkan mulai dari luka ringan sampai luka berat dimana penjelasan terkait luka berat diterangkan di dalam pasal 90 KUHP.
6. Menyebabkan matinya orang

3. Pola-pola Kekerasan

Pengerusakan terhadap barang adalah sebagai salah satu bentuk tindakan kekerasan, kekerasan yang dilakukan memiliki beberapa pola yang terkandung di dalamnya antara lain terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:¹⁶

¹⁶Mulyana W Kusuma, **Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 25.

1. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.

3. Kekerasan rasional

Beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan

Kekerasan seperti ini disebut irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

1. Strategi Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana di dalamnya meliputi penanggulangan melalui kebijakan legislatif (kebijakan formulasi), yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan; kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi), bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu

diterapkan/ditegakkan; dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana), yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan. Sedangkan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana nonhukum pidana, lebih kepada upaya pencegahan tanpa pidana melalui penanggulangan terhadap faktor-faktor kondusif penyebabnya yang berada di luar hukum pidana.

Sebagai suatu strategi untuk menanggulangi tindak pidana salah satu upaya yang dapat digunakan adalah dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dapat dilakukan melalui dua cara pendekatan, yaitu: melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan melalui kebijakan nonhukum pidana (*nonpenal policy*). Kedua cara pendekatan ini berbeda dalam implementasinya. Pendekatan melalui kebijakan hukum pidana lebih menitik beratkan kepada pendekatan yang bersifat rekatif dan represif, sedangkan pendekatan melalui kebijakan nonhukum pidana lebih menitik beratkan pada pendekatan yang bersifat antisipatif dan preventif. Pengertian Tindakan preventif dan Represif adalah :¹⁷

1.1 Strategi Penanggulangan Tindak pidana Secara Preventif

Adalah setiap tindakan yang dilakukan apabila suatu bentuk kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Bentuk dari tindakan preventif adalah dengan cara sistem non penal adalah dalam bentuk pemberian pengarahan, ceramah-ceramah yang sifatnya positif. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan

¹⁷ Muladi dkk, **Teori-teori dan kebijakan pidana**, Alumni, Bandung, 1999. hlm. 159.

Upaya penanggulangan yang bersifat preventive dibedakan menjadi 3 antara lain adalah :

- a. Preventive primer : Tindakan yang diarahkan untuk mengurangi kemungkinan seluruh tempat itu untuk melakukan kejahatan.
- b. Preventive sekunder : tindakan yang ditujukan pada peningkatan daya tahan terhadap kejahatan bagi kelompok masyarakat yang menurut hasil penelitian beresiko tinggi untuk kejahatan.
- c. Preventive Tersier : Suatu usaha untuk menangani orang-orang yang pernah melakukan kejahatan agar tidak kambuh.

1.2 Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Secara Represif

Adalah setiap tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah terjadi atau tindakan seperti mengadili. Menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Maksud dari upaya ini adalah pembinaan pelaku kejahatan dalam lembaga pemasyarakatan. Tindakan represif dapat dilakukan dengan cara sistem penal. Dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan pada si pelanggar

1.3 Strategi Penanggulangan Tindakan Pidana Secara Reformatif

Adalah setiap tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan

buruk yang telah dilakukan. Metode reformatif ini dapat dikelompokkan menjadi dua antara lain adalah metode reformasi klinis dan metode reformasi dinamis.¹⁸

Menurut Sutherland untuk menanggulangi kejahatan ada beberapa cara yang dilakukan antara lain adalah

1. Metode reformasi

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis. Teori reformasi ini dibagi lagi menjadi beberapa metode antara lain adalah :

a. Metode reformasi dinamik

Metode umum yang memperlihatkan cara bagaimana merubah penjahat dari kebiasannya yang tidak baik.

b. Metode reformasi klinis

Metode ini berpandangan bahwa kondisi-kondisi individual yang menyebabkan kejahatan karena perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat daripada kejahatan itu sendiri.

c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi

Tingkah laku seseorang sebagai hasil dari kelompok pergaulannya yang lebih besar dari pada sumbangan yang diberikan individu dalam tingkah lakunya yang khas ataupun karakternya.

¹⁸ Soedjono, Penanggulangan kejahatan, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 44.

d. Professional service

Pengadilan dan penjara di dalam pekerjaannya mendapat bantuan dari ahli-ahli profesional yang membantu di dalam penyelidikan dan treatment terhadap penjahat.

2. Metode Prevensi

Merupakan metode pencegahan terhadap kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti : Organisasi masyarakat di daerah lokal, kegiatan rekreasi, koordinasi badan-badan, case work dengan para near delinquent, group work dengan para near delinquent.

Strategi penanggulangan tindak pidana juga dapat dilakukan dengan cara strategi langsung dan tidak langsung sebagai berikut :

a. Strategi langsung

1. Peningkatan kualitas hidup, yang berarti tindakan-tindakan yang ditujukan pada generasi muda, khususnya yang berpotensi untuk melanggar hukum yaitu melalui pemberian pangan yang memadai, pengaturan perumahan, peningkatan kesempatan kerja, jaminan sosial yang cukup. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menjamin kondisi hidup yang layak bagi seluruh penduduk.

2. Menyediakan pendidikan yang baik, yaitu berupaya untuk menjamin kesejahteraan dan pendidikan yang benar bagi anak-anak. Salah satu bentuk strategi yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan kepedulian terhadap anak-anak terlantar dengan menempatkan di lembaga-lembaga sosial yang menangani anak terlantar, penempatan pada panti asuhan.

3. menyediakan kegiatan mengisi waktu senggang yang lebih produktif terutama bagi para remaja yang bermasalah dan yang pernah melanggar hukum.

4. menyediakan kesempatan kerja

5. pembangunan mental manusia

b. Strategi langsung dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Penyelesaian masalah secara focus, cepat, dan tepat agar tidak berkepanjangan dan tidak terulang lagi.

2. Mengurangi kesempatan melakukan kejahatan dengan peningkatan keamanan, dengan melaksanakan patrol, sosialisasi untuk selalu meningkatkan keamanan terhadap diri sendiri dan harta benda dimanapun berada.

3. Kunjungan ke penjara dengan melakukan pembinaan terhadap narapidana agar tidak melakukan kejahatan di kemudian hari.

2. kebijakan kriminal (*criminal policy*) Dalam Penanggulangan Kejahatan

kebijakan kriminal (*criminal policy*), sebagai “suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.¹¹⁵ Pengertian yang demikian menurut Barda Nawawi Arief berasal dari pendapat Marc Ancel yang merumuskan kebijakan kriminal sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”

Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya mencakup ruang lingkup yang begitu luas yang menurut Hoefnagels meliputi; (a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*), (b) pencegahan

tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan (c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁹

rumusan mengenai kebijakan kriminal, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana berupa pidana; keseluruhan fungsi aparaturnya termasuk di dalamnya, berupa cara kerja dari polisi, jaksa, dan pengadilan. Melaksanakan kebijakan kriminal berarti melaksanakan pilihan dari sekian alternatif, yaitu memilih yang paling efektif dalam penanggulangan kejahatan. Misalnya, mengadakan pilihan terhadap alternatif tindakan preventif, tindakan kuratif atau tindakan represif

Kebijakan hukum pidana atau yang lazim dikenal juga dengan istilah “politik hukum pidana”, “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”. Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku dapat diubah dan diperbarui;
- b. apa yang dapat dibuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam suatu kerangka yang lebih luas. Sebagai upaya yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya

¹⁹ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15.

perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhirnya adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”²⁰ Yang bisa dilakukan dengan pendekatan yang ada antara lain tiga pendekatan antara lain :²¹

1. Pendekatan Sosial (Social Crime Prevention)

Pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menumopas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran dengan sasaran baik masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan kejahatan.

2. Pendekatan situasional (situasional crime prevention)

Yaitu untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok melakukan kejahatan antara lain. Pada dasarnya pencegahan kejahatan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan (Clarke, 1997). Pendekatan ini memiliki 3 (tiga) indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:²²

- a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
- b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.

²⁰ Ibid Hal. 2

²¹ Kemal daramawan, **Strategi pencegahan Kejahatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 17.

²²Himpunan mahasiswa kriminolog ui. **Social Project preventcrime: Sebuah Komitmen Bersama Mencegah Kejahatan** (online), <http://wepreventcrime.kriminologi.ui.wordpress.com> diakses pada tanggal 36 Februari 2015.

c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.

3. Pendekatan kemasyarakatan (Community based crime prevention)

Adalah segala langkah yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan control sosial informal

E. Tinjauan umum tentang pencak silat

1. Pengertian Pencak Silat

Pencak mengandung arti permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, mengelak, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud Silat mengandung arti kepandaian berkelahi, seni bela diri khas Indonesia dengan ketangkasan membela diri dan menyerang untuk pertandingan atau perkelahian. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) kemudian membakukannya dengan nama "Pencak Silat". Pencak silat adalah suatu kesenian bela diri yang berasal dari daerah-daerah di wilayah Indonesia yang merupakan warisan asli dari nenek moyang dimana di dalam pencak silat terkandung unsur budaya dan adat istiadat yang mencerminkan sebuah kearifan lokal bangsa Sebagai suatu bela diri khas bangsa Indonesia, di setiap daerah di Indonesia mempunyai sebutan yang berbeda diantaranya adalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah disebut dengan Pencak, di Jawa barat disebut dengan Amengan, Ulin, maenpo, di Minang dikenal dengan Silek.²³ Pencak silat diciptakan sebagai suatu hasil usaha budi daya

²³ Ochid A.J., Bunga Rampai Pencak Silat : memahami Silat Secara Jernih, Ghakia Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.56.

manusia yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama berdasarkan olah rasa dan karsa dan merupakan bentuk dari kebudayaan dan peradaban manusia yang diajarkan kepada masyarakat yang meminatinya untuk digunakan sebaik mungkin.

2. Sejarah Pencak Silat

Dalam perkembangannya Seperti halnya kebudayaan bangsa Indonesia lain yang juga dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa lain, pencak silat juga dipengaruhi oleh ketrampilan sejenis yang berasal dari bangsa lain, yaitu ilmu bela diri dari cina yang pada masa itu Laksamana Ceng Ho dengan ekspedisi raksasanya membawa banyak pendekar dan ahli bela diri²⁴. Sudah tentu pengaruh itu bersifat selektif, dalam arti yang diterima hanyalah yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Perkembangan lainnya dalam pencak silat di nusantara adalah adanya ekspansi tentara majapahit ke seluruh penjuru nusantara yang membawa banyak pendekar, hal ini tentunya sangat berpengaruh besar dalam penyebaran seni bela diri di wilayah Indonesia dan mengembangkan dengan bela diri yang telah ada di daerah-daerah di Indonesia dengan proses asimilasi.

3. Nilai Luhur Dalam Pencak Silat

Dalam dunia pencak silat terdapat orang yang mengembangkan dan mengajarkan pencak silat kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah Pendekar. Di dalam mengajarkan pencak silat seorang pendekar dibantu oleh murid-murid senior yang ada di perguruan yang bertindak sebagai pelatih dan berkedudukan sebagai kader pendidik dan Pembina pencak silat yang tidak hanya

²⁴ Ibid. hlm.36

mengajarkan tentang teknik tentang pencak silat tetapi juga mengajarkan tentang kaidah dasar pencak silat sebagai suatu seni bela diri yang digunakan untuk kebaikan yang melarang penggunaan ketrampilan itu untuk menyerang. Ketrampilan itu hanya dibenarkan untuk membela diri yang hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa atau darurat saja. Di dalam kelompok masyarakat seorang pendekar merupakan orang yang terpandang dan disegani sebagai seorang tokoh masyarakat yang tidak hanya melindungi masyarakat dengan ketrampilan bela diri yang dimiliki tetapi juga sebagai tauladan masyarakat yang mempunyai jiwa kesatria, penegak kebenaran, jujur dan adil serta mengabdikan kepada masyarakat secara total.²⁵

Sebagai seni bela diri dengan adat istiadat dan kebudayaan lokal. Pencak silat mempunyai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Menurut Subroto joko dan Rohadi, nilai-nilai luhur dalam pencak silat dapat dimengerti dari empat aspek, yaitu aspek mental spiritual, aspek olahraga, aspek seni gerak, dan aspek beladiri.²⁶

1. Aspek *Mental Spiritual*: Pencak silat sebagai suatu sarana untuk membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter seseorang. Dalam aspek ini, seorang yang belajar pencak silat akan menggunakan suatu ritual dan tahapan yang harus dilalui secara kebatinan untuk meraih kesempurnaan ilmu dalam belajar pencak silat.

²⁵ Joko Subroto dan Moh. Rohadi, **Kaidah-kaidah Pencak Silat Seni yang Tergabung dalam IPSI**, CV Aneka, Solo, 2006, jlm.36

²⁶ Suwaryo, SH, **Peranan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat dalam Meminimalisasi Kejahatan** Thesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm 32.

2. Aspek *Seni Budaya*: Sebagai suatu bentuk warisan budaya bangsa Indonesia dan sebagai suatu permainan dengan unsur seni di dalamnya yang tercermin dengan gerakan silat seperti suatu bentuk tarian dengan diiringi musik tradisional, dan dengan menggunakan pakaian yang khas sesuai kebudayaan di setiap daerah.
3. Aspek *Beladiri*: Dalam aspek ini terkandung suatu teknis dalam bela diri pencak silat yang berlandaskan Kepercayaan terhadap nilai luhur pencak silat, ketekunan dalam berlatih dan belajar pencak silat, kebaikan agar ilmu bela diri yang dipelajari bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain.
4. Aspek *Olah Raga*: Dalam aspek ini, kekuatan fisik dalam pencak silat sangat penting sehingga akan tercipta suatu kesesuaian antara pikiran dengan olah tubuh. Karena dalam pencak silat, gerakan-gerakan yang dilakukan adalah untuk kekuatan tubuh dan kesehatan tubuh.

4. Perguruan Pencak Silat

Dalam mengajarkan ilmu bela diri pencak silat, maka didirikanlah sebuah lembaga pendidikan bersifat khusus yang didirikan oleh pendekar yang telah mempunyai ilmu yang ketrampilan dan ilmu pencak silat yang tinggi. Lembaga pendidikan ini di dalam masyarakat dikenal sebagai “Perguruan pencak silat” yang mengajarkan pencak silat dari satu atau beberapa aliran yang dalam perkembangannya sekarang disebut sebagai organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang kemudian Pada masa setelah kemerdekaan, seiring dengan bangkitnya nasionalisme, perkembangan pencak silat mengalami suatu masa

sejarah penting dengan terbentuknya Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI tanggal 1 Mei 1948 di Surakarta dengan ketuanya Mr. Wongsonegoro.²⁷

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah untuk membimbing para anggotanya tidak hanya dalam hal ilmu bela diri saja tetapi juga memberikan bimbingan mental dan spiritual, Pemberian bimbingan oleh organisasi perguruan seni beladiri pencak silat bertujuan untuk membentuk budi pekerti yang luhur yaitu taqwa, tanggap, tangguh, tanggon dan trengginas. Berikut adalah pengertian dari masing-masing hal tersebut²⁸

Taqwa berarti beriman teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan perintah-perintahNYa dan menjauhi larangan-laranganNYa, terus meningkatkan kualitas diri serta selalu menempatkan, memerankan dan memfungsikan diri sebagai warga masyarakat yang baik, yakni warga masyarakat yang patuh dan taat secara tulus, ikhlas, mandiri dan konsekuen kepada tatanan, peraturan, tata-krama, tata-cara dan kesepakatan masyarakat yang absah dan berlaku serta berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat berdasarkan rasa kebersamaan, rasa kesetiakawanan, rasa tanggungjawab sosial dan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan.

Tanggap berarti peka, peduli, antisipatif, pro-aktif dan mempunyai kesiapan diri terhadap setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi berikut semua kecenderungan, tuntutan dan tantangan yang menyertainya berdasarkan sikap berani mawas diri dan terus meningkatkan kualitas diri.

²⁷ Op. Cit hlm 56.

²⁸ Op. Cit. hlm.45.

Tangguh berarti keuletan dan kesanggupan mengembangkan kemampuan didalam menghadapi dan menjawab setiap tantangan serta mengawasi setiap hambatan, gangguan dan ancaman maupun untuk mencapai sesuatu tujuan mulia berdasarkan sikap pejuang sejati yang pantang menyerah.

Tanggon (bahasa jawa) berarti sanggup menegakkan keadilan, kejujuran dan keberanian, teguh, konsisten dan konsekuen memegang prinsip, mempunyai rasa harga diri dan kepribadian tebal, penuh perhitungan dalam bertindak, berdisiplin, selalu ingat dan waspada serta tahan uji terhadap segala godaan dan cobaan berdasarkan sikap kesatria sejati yang mandiri dan percaya diri.

Trengginas (bahasa jawa) berarti *enerjik, aktif, eksploratif, kreatif, inovatif*, berpikir kemasa depan (*prospektif*) dan mau bekerja keras untuk mengejar kemajuan yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat serta mampu mendahului tantangan (*to be ahead to challenges*) berdasarkan sikap kesediaan untuk membangun diri sendiri dan sikap merasa bertanggungjawab atas pembangunan masyarakatnya.

Contoh perguruan pencak silat yang sangat terkenal antara lain Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Pagar Nusa, Setia Hati Terate, Perisai Diri, dll. Dalam setiap organisasi perguruan seni beladiri mempunyai cara tersendiri dalam melakukan pengajaran ilmu pencak silat antara lain dengan memberikan penekanan khusus pada ketrampilan bela diri, seni, olahraga, dan spriritual atau supernatural, dan ada pula yang mengajarkannya secara seimbang untuk keseluruhannya.